
KALENDER ISLAM INTERNASIONAL
(Analisis Terhadap Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq)

Qomarus Zaman

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: qomarzaman@gmail.com

Abstract

Jamaludin Abd Unification Calendar System. Raziq is normatively based on three basic principles, namely the principle of accepting reckoning, the principle of transferring rukyah and the beginning of the day based on world convention, namely midnight at longitude 180° from GMT. Apart from that, there are 7 requirements for eligibility to become an international Islamic calendar, namely the requirements for a calendar, based on the factual circulation of the moon, the requirements for the birth of the moon (conjunction), the requirements for *imkanurrukyah*, not being allowed to delay the entry of the new moon when the new moon is visible to the naked eye, applicable throughout the world in an integrated manner without dividing the earth into zones and is global (in accordance with the world agreement on time). The possibility of implementing this calendar today is still difficult to realize, even in Morocco itself, the country of origin of Jamaludin Abd. Raziq, the obstacle is that there are no institutions, organizations or political powers that support the implementation of the calendar he proposed and the reality in each Islamic country that has a different system in determining the start of the lunar month must be a strong consideration. Apart from scientific normative factors, the "political power" factor that can unify criteria or systems is very important in this case.

Keywords:

Jamaludin Abd. Raziq, Unification Calendar

Abstrak

Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq secara normatif berpijak pada tiga prinsip dasar, yaitu prinsip menerima hisab, prinsip transfer rukyah dan permulaan hari berdasarkan konvensi dunia yaitu tengah malam di garis bujur 180° dari GMT. Selain itu ada 7 syarat kelayakan untuk menjadi kalender Islam internasional, yaitu syarat sebuah kalender, berdasarkan pada peredaran faktual bulan, syarat kelahiran bulan (konjungsi), syarat *imkanurrukyah*, Tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal sudah terlihat dengan mata telanjang, berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi bumi dalam zona-zona dan bersifat global (sesuai dengan kesepakatan dunia tentang waktu). Adapun

kemungkinan diterapkannya kalender ini di masa sekarang masih sulit diwujudkan bahkan di Maroko sendiri Negara asal Jamaludin Abd. Raziq, kendalanya adalah tidak adanya lembaga, organisasi atau kekuasaan politik yang mendukung berlakunya kalender yang diusulkannya dan realitas di setiap negara-negara Islam yang memiliki sistem yang berbeda-beda dalam menentukan awal bulan kamariah harus menjadi pertimbangan yang kuat. Selain faktor normatif ilmiah, faktor “kekuatan politik” yang dapat menyatukan kriteria atau sistem menjadi sangat penting dalam hal ini.

Kata Kunci:

Jamaludin Abd. Raziq, Kalender Unifikasi

A. Pendahuluan

Sampai saat ini, umat Islam belum memiliki sebuah kalender yang bersifat global, yang dapat digunakan sebagai acuan umum berlaku di seluruh dunia. Bahkan yang bersifat regionalpun masih langka. Meskipun ada kalender *Ummul qura* yang menjadi kalender resmi kerajaan Saudi Arabia. Namun kalender ini dianggap belum stabil dan konsisten, karena pada bulan-bulan tertentu khususnya di bulan ibadah yaitu penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah untuk waktu wukuf dan hari raya *Idul Adlha* seringkali terjadi perubahan berdasarkan kewenangan mutlak yang ditentukan oleh *Majlis al-Qadla al-Ala* (Majelis Agung Yudisial) yang notabene berdasarkan kehendak Penguasa kerajaan. Demikian halnya di Indonesia, belum memiliki kalender Islam resmi yang berlaku secara nasional, masing-masing golongan atau ormas mempunyai acuan kalender sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan sebuah kalender yang bisa menyatukan umat Islam dalam melakukan ritual ibadah agar mereka bisa lebih khusus dalam menjalankannya. Mereka tidak terus-menerus disibukkan dengan perbedaan kapan memulai puasa/ hari raya/ wukuf di Arafah. Di antara pakar yang konsen di bidang ini, yang mempunyai gagasan Kalender Internasional adalah seorang pakar falak muslim dari Maroko, bernama Jamaludin Abd. Raziq. Ia seorang insinyur pos dan telekomunikasi, pernah menjadi Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko dan sekarang menjabat sebagai wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko. Gagasanya berangkat dari kelemahan-kelemahan kalender zonal yang tidak dapat menyatukan tanggal di seluruh dunia, dan dapat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah pada tahun tertentu. Maka pertanyaan yang timbul adalah mungkinkah membuat suatu system penanggalan global yang dapat menyatukan seluruh dunia? Bagaimana wujudnya.¹

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa kalender unifikasi yang digagas oleh Jamaludin Abd. Raziq dan kemungkinan diterapkannya di masa sekarang.

¹ Jamaludi Abd. Raziq, *al-Azb alZulal fi Mabahits Rkyat al-hilal*, Casablanca: Syirkah an-nsyr wa al-Tauzi' al Madaris, 2002.

B. Arti dan Fungsi Kalender

Secara singkat pengertian kalender dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kalender adalah sejumlah system untuk menata hari secara teratur
2. Kalender merupakan koleksi kaidah atau peraturan yang dijadikan dasar untuk menyusun kronologis waktu secara tepat.
3. Dalam kehidupan sehari-hari, kalender digunakan dalam pengertian penanggalan
4. Kalender dalam arti penanggalan, di samping memuat pengelompokan hari ke dalam minggu, bulan, dan tahun, juga kadang memuat informasi lain seperti hari-hari libur atau tanggal-tanggal bersejarah, jadwal waktu shalat dan sebagainya.²

Adapun fungsi atau arti penting kalender adalah sebagai berikut:

1. Menata kehidupan supaya lebih teratur
2. Mencatat peristiwa sejarah
3. Merencanakan masa depan lebih tertib
4. Melaksanakan ibadah dengan mudah dan tepat.³

C. Sejarah Kalender Hijriyah

Pada masa khalifah Umar ibn Khattab (634 – 644 M), kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai Persia. Pada tahun 638 M, Gubernur Irak Abu Musa al- Asy'ari berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah "*Surat-surat kita memiliki tanggal dan Bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun*"⁴

Khalifah Umar menyetujui usulan gubernur ini, terbentuklah panitia yang diketuai Khalifah Umar RA. Sendiri dengan anggota enam sahabat Nabi terkemuka, yaitu: Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan Tahun satu dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan perhitungan dari tahun kelahiran Nabi (*Amul Fil*, 571 M), dan ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu yang pertama (*Amul Bi'tsah*, 610 M). Tetapi , akhirnya yang disepakati panitia adalah usul

² Oaman Fathurrohman SW, *Kalender Muhammadiyah: "Konsep dan Implementasinya"*, Software, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: 29-30 Juli 2006, hal. 3

³ *Ibid*, hal. 2

⁴ Said Aqil Siraj, *Memahami sejarah....*, hal. 9

dari Ali bin Abi Thalib, yaitu tahun berhijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah (*Amul Hijrah*, 622 M.).

Ali bin Abi Thalib mengemukakan tiga argument. Pertama, dalam al-qur'an sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-orang yang berhijrah (*allazina hajarū*). Kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiribaru terwujud setelah hijrah ke Madinah. Ketiga, umat Islam sepanjang zamandiharapkan selalu memiliki semangat hijrah, yaitu jiwa yang dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah pada kondisi yang lebih baik.

Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan bahwa tahun hijrah Nabi adalah Tahun Satu, dan sejak saat itu kalender umat Islam disebut Tarikh Hijriyah. Tanggal satu Muharram 1 hijriyah bertepatan dengan 16 Tammuz 622 Rumi (16 Juli 622 M). Tahun keluarnya keputusan Khalifah itu (638 M) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriyah. Dokumen tertulis bertarikh hijriyah yang paling awal (mencantumkan sanah 17 = tahun 17) adalah maklumat keamanan dan kebebasan beragama dari Khalifah Umar ibn Khattab kepada seluruh penduduk kota Aelia (Yarussalem) yang baru saja dibebaskan Laskar Islam dari penjajahan Romawi.⁵

Kelender Islam merupakan kelender qamariyah murni (*pure lunar*), yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan mengelilingi bumi setiap bulan yang siklusnya kurang lebih $29,5 \times 24 \times 60 \times 60$ detik. Dalam satu tahun jumlah hari untuk tahun pendek (*basithah, common year*) 354 hari, sedangkan untuk tahun panjang (*kabisat, leap year*) 355 hari.

Jika dibandingkan dengan kalender syamsiyah (*solar calendar*), maka dalam satu tahun berselisih sekitar 11 atau 10 hari, sehingga selisih angka tahun hijriyah pelan-pelan 'mengejar' angka tahun Masehi dan menurut rumus di atas, keduanya akan bertemu pada tahun 20526 Masehi yang bertepatan dengan tahun 20526 Hijriyah.⁶

D. Sistem Pemikiran Kalender Islam Internasional

Secara umum usulan kalender hijriyah internasional dikelompokkan menjadi 3 kelompok: (1) kalender Ummul Qura (2)

Kalender zonal dan (2) kalender terpadu (unifikasi)

1. Sistem Kelender Ummul Qura

Kalender *Ummul Qura* adalah kalender resmi yang digunakan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Kalender ini mengalami empat fase perkembangan. Perkembangan yang terakhir, pada 1423/ 2003 hingga sekarang. Prinsip yang digunakan berdasarkan pada dua criteria: (1) pada tanggal 29 bulan berjalan telah terjadi konjungsi (meskipun hanya beberapa detik) sebelum terbenamnya Matahari, dan (2) Bulan terbenam sesudah terbenamnya Matahari (Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam). Apabila kedua kriteria ini terpenuhi, maka malam itu dan keesokan harinya adalah bulan baru.⁷

Kriteria kalender Ummul Qura pada fase terakhir ini sama dengan kriteria bulan baru dalam hisab haqiqi *wujudul hilal* yang digunakan oleh Muhammadiyah.⁸ Kalender Ummul Qura ini memiliki kelemahan, yaitu: (1) ada 85 kasus (tahun 1421-1470), di mana zona waktu ujung timur (zona waktu universal +13 dan 14 jam) masuk bulan baru sebelum terjadinya konjungsi (pukul 00:00) (2) Terdapat 16 kasus kawasan zona ujung Barat (zona waktu universal -12 jam) belum masuk bulan baru, padahal hilal sudah terpampang dengan jelas bagi zona tersebut.

Namun demikian, kalender Ummul qura ini dijadikan pijakan oleh Jamaludin Abd. Raziq untuk membuat kalender terpadu (unifikasi) sehingga dinamakan juga kalender Ummul Qura revisi.

2. Sistem Kalender Zonal

a. Sistem Kalender Ilyas

Kalender yang diusulkan Mohammad Ilyas (Malaysia) didasarkan pada dua hal: a) Hisab *imkanurrukyah*, yang sekaligus berfungsi untuk menemukan. b) Garis Tanggal Qamariyah (*International Lunar Date Line*). Hisab *imkanurrukyah* di sini adalah hilal mungkin terlihat dengan mata telanjang. Kelebihan hisab *imkanurrukyah* Ilyas adalah hisab ini dilakukan tidak

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Zaki al-Mushtafa dan Yasir Mahmud Hafī "Taqwim Umm al-Qura al-Taqwim al-Mu'tamad fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah", [http://www.icoproject.org/pdf/al-Mustafa Hafize 2001.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/al-Mustafa%20Hafize%202001.pdf), akses tanggal 1 Oktober 2021

⁸ Oman Fathurrahman, "Kalender Muhammadiyah: Konsep....", hal. 9

hanya local (pada tempat tertentu saja), melainkan dilakukan secara global. Artinya, hisab dilakukan di berbagai tempat di muka Bumi untuk menemukan titik *imkanurrukyah*.⁹

Konsep Kalender Ilyas yang memegang adanya suatu system garis tanggal bergerak dari satu ke lain bulan Qamariyah akan membawa banyak kesulitan dan membuat kalender tidak konsisten. Umur bulan yang sama akan menjadi berbeda pada kawasan berbeda, sehingga akibatnya mulainya bulan baru akan berbeda pula.

b. Sistem Kalender Hijriyah Universal (Muhammad Syaukat Audah (Odeh))

Prinsip Kalender Hijriyah Universal adalah sebagai berikut:

- 1) Membagi bumi menjadi dua zona yaitu: (1) Zona Timur yang meliputi kawasan garis 180° BT ke arah Barat hingga 20° BB, yang mencakup empat benua (Australia, Asia, Afrika dan Eropa) (2) Zona Barat yang meliputi kawasan 20° BB hingga mencakup kawasan Barat Amerika Utara dan Amerika Selatan.
- 2) Bulan baru dimulai pada keesokan hari di masing-masing zona bila pada tanggal 29 sore bulan berjalan dimungkinkan terjadi rukyah di zona bersangkutan, baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop, berdasarkan criteria *imkanurrukyah* Audah.¹⁰

Kelemahan kalender ini sebagaimana kalender zonal yang lain adalah mengorbankan kesatuan tanggal demi mempertahankan rukyah (*imkanurrukyah*). Selain itu, kalender ini akan menimbulkan perbedaan tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun tertentu, sehingga menimbulkan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah bagi orang di zona Barat.

c. Sistem Kalender Qasum-Audah

⁹ Mohammad Ilyas, *Science of New Moon Visibility, International Islamic Calendar and Future Research Process*, (Penang: University of Science Malaysia, 2001) hal. 24-25.

¹⁰ Ada lima kategori *imkanurrukyah* menurut Audah: 1. Rukyah dengan mudah dengan mata telanjang 2. Rukyah dengan alat optic dan mata telanjang (tapi sulit) 3. Rukyah dengan optic saja 4. Rukyah tidak mungkin 5. Rukyah mustahil. Lihat Audah, *Tathbiqat Tiknulujiya al-Ma'lumat li I'dad Taqwim al-Hijri Alami*, Makalah hal. 7

Prinsip Kalender ini adalah:

- 1) Dunia dibagi menjadi dua zona, zona Barat yang meliputi benua Amerika dan zona Timur yang meliputi bagian dunia lainnya.
- 2) Bulan qamariyah baru dimulai di kedua zona tersebut pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Mekkah.
- 3) Bulan Qamariyah baru dimulai pada hari berikutnya di zona Barat dan ditunda sehari pada zona Timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Mekkah dan pukul 12.00 WU (tengah hari)¹¹

Kalender ini berusaha untuk menyesuaikan permulaan bulan dengan terjadinya kemungkinan rukyah disuatu tempat di dunia ini. Namun kelemahannya adalah: (1) berdasarkan penelitian kemungkinan rukyah, dimungkinkan terjadi bahwa bulan itu telah muncul, namun kalender ini belum memulai bulan baru (2) tidak menyatukan, melainkan membagi dunia terpecah dalam dua zona tanggal.

E. Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq

Jamaluddin 'Abd al-raziq adalah seorang insinyur di bidang pos dan telekomunikasi dan mantan Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Nasional Maroko dan wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko. Ia mewarisi keahlian ilmu falak dari keluarganya. Pamannya, Muhammad bin 'Abd al-Raziq adalah seorang *muwaqqit* (juru waktu) dan ahli falak syar'i terkemuka di Magrib (Maroko) yang menyusun dua jilid buku ilmu falak berjudul "*al-azb az-Sulal fi Mahabits Ru'yah al-Hilal*".¹²

Jamaluddin merupakan salah seorang tokoh yang pertama kali menawarkan adanya Kalender Hijriah Unifikasi di dunia modern ini. Ia menamakan kalender usulannya *at-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad* (Kalender Kamariah Islam Unifikasi/Terpadu).¹³ Dalam

¹¹ Qosum, *Akhir al-Muqtarahat li Hail Musykilat al-Taqwim al-Islami*, dalam AACII, hal 94.

¹² Terbit di Casablanca: Syurkah al-Nasyr wa al-Tauzi' al-Madaris, 2002.

¹³ Jamaluddin Abd Raziq, *Kalender Kamariyah Islam Unifikati satu hari satu tanggal di seluruh dunia*, diterjemah oleh Syamsul Anwar dari judul aslinya: *al-*

usahanya, Jamaludin melakukan penelitian yang cukup lama dengan hipotesa terhadap 600 bulan qamariyah mulai tahun 1421 H. sampai tahun 1470 H. (50 Tahun). Usaha ini bisa dikatakan sebagai proyek yang sangat ambisius karena ingin menyatukan seluruh dunia dalam satu system penanggalan waktu yang terpadu (ter-unifikasi) dengan prinsip "satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari untuk seluruh dunia".

Menurut Jamaludin, ada tiga prinsip dasar yang harus disepakati untuk dapat membuat suatu kalender Islam Internasional. *Pertama*, prinsip menerima hisab. Hal ini karena sebuah kalender dimaksudkan sebagai sistem perencanaan waktu ke depan dan dapat melihat waktu di masa lampau, dan ini tidak akan bisa terjadi apabila tidak menggunakan hisab sebagai dasarnya. *Kedua*, prinsip pemberlakuan mathla global dan transfer rukyat (pemberlakuan *ittihad mathla*), artinya apabila terjadi rukyat di kawasan ujung Barat dunia, maka rukyat harus juga diberlakukan untuk kawasan ujung Timur dunia, meskipun di situ belum mungkin rukyat, kecuali daerah yang berada di kawasan GMT+14 jam yaitu Kiribati bagian Timur, untuk tempat ini berlaku ijtimaa sebelum fajar. *Ketiga*, dijadikannya waktu tengah malam di garis tanggal internasional sebagai awal waktu dan tempat permulaan hari.¹⁴

Selain itu ada 7 syarat kelayakan (*syuruth ash-shalahiyyah*) untuk menjadi kalender Islam internasional, yaitu :

1. Syarat sebuah kalender, memposisikan hari dalam aliran waktu secara tertib, dengan prinsip "satu hari satu tanggal satu tanggal satu hari di seluruh dunia".
2. Berdasarkan pada peredaran faktual bulan,
3. Syarat kelahiran bulan (konjungsi).
4. syarat imkanurrukyah, khususnya kawasan Barat yang memiliki peluang pertama rukyah
5. Tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal sudah terlihat dengan mata telanjang, kecuali ada 2 bulan sebagai pengecualian yaitu Dzulhijjah 1425 H dan Jumadil Ula 1429 H.
6. Berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi bumi dalam zona-zona
7. Bersifat global, yaitu sistem waktu yang dipakai adalah yang sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu. yakni bahwa permulaan hari adalah pukul 00:00

Taqwim al qamary al-Islamy al-Muwahhad (Yogyakarta: Penerbit Itqan Publishing, 2013)

¹⁴ *Ibid*, hal. 20

tengah malam sebagaimana yang telah menjadi konvensi Internasional hingga saat ini. Penggunaan pukul 00:00 tengah malam sebagai permulaan hari, dalam pandangan Raziq, tidak bertentangan dengan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Waktu pelaksanaan salat lima waktu misalnya, tidak akan terpengaruh dengan dijadikannya saat tengah malam hari sebagai permulaan hari. Pelaksanaan ibadah puasa juga tidak akan terpengaruh dengan dijadikannya saat tengah malam sebagai permulaan hari.¹⁵

Berdasarkan pada kajian yang dilakukannya tentang gerak Bulan secara global guna mendukung proyek kalender Hijriah terpadunya, Abdurraziq kemudian mencetuskan apa yang disebutnya dengan "Hari Universal" satu hari satu tanggal di seluruh Dunia. Hari Universal adalah lama (durasi) waktu suatu hari dari pukul 00:00 hingga pukul 00:00 berikutnya di seluruh dunia, tidak pada satu lokasi tertentu. Durasi waktu Hari Universal ini di seluruh dunia adalah 48 jam. Hari Jum'at, misalnya, di seluruh dunia lamanya adalah 48 jam. Hari Jum'at tersebut mulai pada garis bujur 180° BT pada pukul 00:00 waktu setempat dan berakhir pada garis bujur 180° BB pada pukul 00:00 waktu setempat malam Sabtu. Lama waktu tersebut adalah 48 jam. Dari konsep tentang Hari Universal itulah kemudian Jamaluddin Abdurraziq merumuskan kaidah hisab untuk Kalender Hijriah Unifikasi yang diusulkannya, yaitu:

Apabila waktu konjungsi sama atau lebih besar dari pukul 00:00 dan lebih kecil dari pukul 24:00 dari suatu Hari Universal, maka awal bulan kamariah baru jatuh pada Hari Universal berikutnya¹⁶

Apabila kaidah ini dibahasakan dengan konsep hari yang biasa dipahami, maka artinya adalah apabila konjungsi terjadi pada pukul 00:00 WU (Waktu Universal) hingga menjelang 12:00 WU (periode pagi), maka bulan qamariah akan dimulai keesokan hari konjungsi. Sedangkan bila konjungsi terjadi pada jam 12:00 WU hingga menjelang jam 24:00 WU

¹⁵Jamaluddin Abdurraziq, *Bidayah al-Yaum wa Bidayah an-Nahar*, 2006, Makalah disampaikan dalam Ijtima' al-Khubara' li Dirasah Maudhu' Dhabt Matali' asy-Syuhur al-Qamariyyah 'inda al-Muslimin di Rabat pda tanggal 9 dan 10 Nopember 2006. Diakses dari www.amastro.ma/articles.htm pada tanggal 3 Nopember 2021.

¹⁶ *Ibid*

(periode petang), maka bulan qamariah akan mulai lusa dari hari konjungsi.¹⁷

F. Analisa Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq Dan Kemungkinan Penerapannya Di Masa Sekarang

Secara teoritis, Abdurraziq sangat konsisten dalam pemikirannya. Beberapa makalah dan juga buku yang ditulisnya mengindikasikan hal tersebut. Konsep tentang kapan dan dimana hari dimulai ini berusaha untuk menyatukan antara konsep dalam kalender masehi dengan kalender Hijriah. Asumsinya adalah bahwa penyatuan kalender Hijriah secara internasional akan tercapai apabila ada kesepakatan yang bersifat internasional dalam konsep hari, baik kapan atau dimana. Kesepakatan tersebut pun, dalam pandangan Abdurraziq, tidak akan bertentangan dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah ditentukan dalam Islam sebagaimana salat, puasa, zakat ataupun haji. Pelaksanaan salat, puasa, zakat, dan haji telah ada dengan sistem pergantian siang dan malam tanpa terikat pada persoalan pergantian hari untuk persoalan kalender.

Namun kelemahannya adalah bila konjungsi mepet waktunya dengan pukul 12.00 WU atau pukul 00:00 waktu zona bagian Timur, dimungkinkan (meski tidak selalu) terjadi ketidakcocokan dengan kaidah hisab. Dari 600 bulan (50 tahun) yang telah diuji, ada dua bulan yang tidak memenuhi syarat yang kelima (tidak boleh menunda bulan baru jika hilal sudah terlihat jelas) yaitu bulan Dzulhijjah 1425 H dan Jumadil Ula 1429 H. Oleh Jamaludin kasus seperti ini dipandang sebagai pengecualian dan jumlahnya amat kecil, hanya 2/600 atau 0.34% paling tidak hingga tahun 1470 H.¹⁸

Di samping itu, kendala tidak adanya lembaga, organisasi atau kekuasaan politik yang mendukung berlakunya kalender yang diusulkannya membuat Abdurraziq bersikap realistis. Saat dikonfirmasi melalui wawancara tentang apa yang harus dipakai jika kalender yang diusulkannya belum dapat dipakai dan diterapkan, ia mengatakan bahwa walaupun rukyah memang menimbulkan banyak sekali masalah, hanya saja karena belum ada pengganti yang benar-benar bisa dijadikan pegangan, maka rukyah lokal adalah satu-satunya metode

yang dapat menghilangkan berbagai perbedaan saat ini. Dan inilah yang dipakai di Maroko saat ini.¹⁹

Dalam pandangannya, sistem apapun yang menjadikan rukyah sebagai asas, maka hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan. Akan tetapi, dengan belum adanya sebuah kalender yang bersifat internasional yang bisa menyatukan sistem kalender kamariah di seluruh dunia, maka rukyah lokal adalah solusi terbaik untuk saat ini. Oleh karena itulah, ia tetap mengikuti ketetapan pemerintah Kerajaan Maroko dalam penetapan awal bulan Hijriah, walaupun berbeda dengan perhitungan yang ada dalam kalender Hijriah yang dirancangnya. Ia memakai dalil tentang kewajiban mengikuti Allah, Rasul-Nya dan ulil amri untuk menguatkan pendapatnya. Apalagi, di Maroko, raja Maroko diyakini sebagai Amirul Mukminin, sehingga keputusannya, termasuk dalam masalah penentuan awal bulan Hijriah, wajib untuk diikuti.

G. Penutup

Pemikiran untuk menyatukan kalender Hijriah di tingkat nasional ataupun internasional merupakan pemikiran yang harus terus dikembangkan dan disempurnakan. Sebagaimana pemikiran Jamaludin Abd. Raziq dengan kalender Unifikasinya, meskipun mengandung resistensi di kalangan yang sudah merasa mapan dengan system hisab dan penghitungan kalendernya, apalagi di kalangan para ahli rukyat. Namun demi terwujudnya system pengkalenderan Islam yang dapat menyatukan hari dan tanggal yang sama, serta dalam rangka menghindari perbedaan yang tak kunjung padam di kalangan umat, kalender unifikasi ini dapat menjadi solusi sebagai kalender Islam Internasional.

¹⁷ Syamsul Anwar, "Kalender Hijriah Global, Penyatuan Jatuhnya Hari Arafah", 2008 hal. 141

¹⁸ Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hal. 193.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Kalender Hijriah Global*, hal 142.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah Budiwati, *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)* dalam Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.III,2017
- Izzuddin, Ahmad, *Fikih Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Jamaludin Abd. Raziq, *al-Azb al-Zulal fi Mabahits Rukyat al-hilal*, (Casablanca:Syirkah ansyr wa al-Tauzi' al Madaris, 2002).
- _____, *al-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad (Calendarier Lunaire Islmique Unife)*, dalam bahasa Arab dan bahasa Perancis (Rabat: Marsam, 2004)
- _____, *Kalender Kamariyah Islam Unifikati satu hari satu tanggal di seluruh dunia*, diterjemah oleh Syamsul Anwar dari judul aslinya: *al-Taqwim al qamary al-Islamy al-Muwahhad* (Yogyakarta: Penerbit Itqan Publishing, 2013)
- _____, *Bidayat al-Yaum wa bidayat al-lail wa an-Nahar*, dalam www.amstro.ma/article/art.debjour.pdf
- _____, *al-Taqwim al-Islami: Muqarabah l-Syumuliyah*, Makalah, disampaikan pada The International Symposium "Toward a Unifed International Islamic Calendar, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007.
- Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)
- Majalah al-Hidayah, *Dirasat Haula Tauhid al-A'yad wa al-Mawasim al-Diniyah* (t.tp: Mansyurat, 1981)
- Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 03/MLM.1.0/E/2007. Tentang *Kriteria Wujudul Hilal*.
- Mohammad Ilyas, *Unified World Islamic Calendar: Syari'a, Science and Globalization* (Penang: Malaysia: International Ilamic Calendar Programme, 2001).
- _____, *Science of New Moon Visibility, International Islamic Calendar and Future Research Process*, (Penang: University of Science Malaysia, 2001)
- Moh. Nashiruddin, *Kalender Hijriyah Universal (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang: el Wafa, 2013.
- Mohammad Ilyas, *Unified World Islamic Calendar: Syari'a, Science and Globalization*, Penang, Malaysia: International Islamic Calendar Programmer, 2001.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. I, 2005.
- Oaman Fathurrohman SW, *Kalender Muhammadiyah: "Konsep dan Implementasinya"*, *Software*, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: 29-30 Juli 2006.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Lajnah Falakiyah, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: tp, 2006.
- Penyusun, *Encyclopaedia Britannica* (London: William Benton Publisher, 1965), Vol. V.

- Purwanto, *Penyeragaman Kalender Islam: Sebuah Harapan*, hal. 19-21. Baca juga Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyah/ Masehi* (Bandung: Penerbit ITB, 2001).
- Said Aqil Siraj, “*Memahami sejarah Hijrah*”, di muat di REPUBLIKJA, Rabu 9 Januari 2008.
- Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah Dan Masehi 150 tahun*, UUI Pres, Yogyakarta.
- Slamet Hambali, *Almanak sepanjang masa*, Cet. I, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Syamsul Anwar, *Kalender Kamariyah Islam Unifikati satu hari satu tanggal di seluruh dunia*, terjemahan dari judul aslinya: *al-Taqwim al qamary al-Islamy al-Muwahhad* (Yogyakarta: Penerbit Itqan Publishing, 2013)
- _____, Syamsul Anwar, “*Kalender Hijriah Global, Penyatuan Jatuhnya Hari Arafah*”, 2008.
- Syaukat Audah, dalam *Tathbiqat Tiknulujiya al-ma'lumat li I'dad Taqwim Hijri al-Alami*, Makalah, disampaikan pada The International Symposium "Toward a Unifed International Islamic Calendar, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007.
- _____, *al-Hilal Bain Hisabat al-Falakiyyah wa ar-Ru'yah*, Makalah dipresentasikan pada seminar ahli Falak untuk menentukan awal bulan kamariah yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 8-10 Nopember 2006, diakses tanggal 28 Oktober 2021 di www.icoproject.org
- Qosum, *Akhir al-Muqtarahat li Hail Musykilat al-Taqwim al-Islami*, dalam AACII
- Tantawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Kariim*, Juz IX, Cet. I, Beirut; Muassasah al-Risalah, 1403 H/ 1983 M.
- Tatang W. Anwari, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996).
- Universal Hijric Calendar (UHC), <http://www.icoproject.org/uhc.html>, akses tanggal 1 Oktober 2021
- Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), Edisi ke 7 hal. 139-141
- Zaki al-Mushtafa dan Yasir Mahmud Hafi ‘*Taqwim Umm al-Qura al-Taqwim al-Mu'tamad fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*’, <http://www.icoproject.org/pdf/al-Mustafa-Hafize-2001.pdf>, akses tanggal 1 Oktober 2021
- <http://rukayatulhilal.org/kalender.html>, akses tanggal 10 Juni 2020.